

**PELAKSANAAN KERJASAMA “PENGEMBANGAN MASYARAKAT”
ANTARA PT KIDECO JAYA AGUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
DIANNE DEAR
0310100078



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN KERJASAMA “PENGEMBANGAN MASYARAKAT”
ANTARA PT KIDECO JAYA AGUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)

Oleh :
DIANNE DEAR
NIM. 0310100078

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

DR. Suharingsih, S.H., M.S.
M.H.
NIP : 130 809 315

Pembimbing Pendamping,

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,
M.H.
NIP : 132 300 227

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.
NIP : 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN KERJASAMA “PENGEMBANGAN MASYARAKAT”
ANTARA PT KIDECO JAYA AGUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH
Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B)

Oleh :

DIANNE DEAR

NIM. 0310100078

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

DR. Suharingsih, S.H., M.S.

Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,

M.H.

NIP : 130 809 315

NIP : 132 300 227

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

DR. Mochammad Bakri, S.H., M.S.

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.

NIP : 130 779 451

NIP : 131 573 917

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S

NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu DR. Suhariningsih, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Suryanto selaku supervisor KIDECO
6. Bapak Burhanuddin, selaku Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur..
7. Bapak Muhammad Guntur selaku Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang, Bapak Hairul selaku Kepala Desa Rantau Bintangan, dan Bapak Kursani selaku Kepala Desa Samurangau dan Bapak Aswan selaku Kepala Desa Biu.
8. Bapak Taharuddin Sekertaris Umum Lembaga Adat Pasir, Bapak Yasin Ketua LSM Forum Warga Untuk Transparansi Kabupaten Pasir, dan Bapak Novie Ketua LSM Generasi Penyelamat Lingkungan Hidup Bumi Taka.
9. Mami, Papi, Dien , Dizar, Dinne, dan Diaz serta keluarga besar di Balikpapan yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa yang tiada henti.
10. Dhevita, Rini, Ririn, Dita, Umar, dan teman-teman PPM yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.
11. Mas Djumin yang selalu membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam bahan literatur serta dukungannya, penulis ucapkan terimakasih.

12. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segala kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini di kemudian hari karena skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2008


Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	13
1. Perjanjian Pada Umumnya.....	13
a. Pengertian Perjanjian.....	13
b. Syarat-syarat Perjanjian.....	15
c. Asas-asas Perjanjian.....	21
d. Unsur-unsur Perjanjian.....	25
e. Saat Lahirnya Perjanjian.....	26
f. Berakhirnya Perjanjian	31
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).	41

a. Pengertian PKP2B.....	41
b. Dasar Hukum PKP2B di Indonesia.....	44
c. Karakteristik dan Prinsip-prinsip PKP2B.....	46
d. Para Pihak Yang Terkait Dalam PKP2B	48
e. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	52
f. Jangka Waktu Berlakunya PKP2B.....	57
g. Berakhirnya PKP2B	59
B. Tinjauan Tentang Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	
Di Sektor Energi Dan Sumberdaya Mineral	
1. Pengertian Pengembangan Masyarakat.....	61
2. Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>) dan	
Pembangunan Berkelanjutan.....	62
3. Pengembangan Masyarakat (<i>Community Development</i>) dan	
Tanggung Jawab Sosial Korporat.....	64
4. Ruang Lingkup (<i>Community Development</i>).....	65
5. Implementasi Pengembangan Masyarakat di Sektor	
Energi dan Sumberdaya Mineral.....	66
6. Indikator Keberhasilan Program Pengembangan Masyarakat	
(<i>Community Development</i>).....	68
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	70
B. Alasan Pemilihan Lokasi	70
C. Jenis dan Sumber Data	71
D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Populasi dan Sampel	73
F. Teknik Analisis Data	74
G. Definisi Operasional Variabel	75
 BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA “PENGEMBANGAN MASYARAKAT”	
ANTARA PT KIDECO JAYA AGUNG DENGAN	
PEMERINTAH DAERAH KAJIAN PASAL 25 AYAT (2) PKP2B	
A. Deskripsi Umum PT. Kideco Jaya Agung (KIDECO)	77
B. Wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan	
KIDECO Di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2)	
PKP2B.....	80
C. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kerjasama	
Pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasi hambatan..	99
1. Hambatan	
1. Dari segi aturan hukum	99
2. Dari segi aparat penegak hukum.....	99
3. Dari segi sarana atau fasilitas	101
4. Dari segi <i>culture</i> atau budaya masyarakat.....	101
2. Upaya Mengatasi Hambatan.....	
1. Dari segi aturan hukum	102
2. Dari segi aparat penegak hukum.....	102

3. Dari segi sarana atau fasilitas	103
4. Dari segi <i>culture</i> atau budaya masyarakat.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Community Development Organization Structure</i>	82
Gambar 2 Mekanisme Pengajuan Program <i>Community Development</i> Khusus	85
Gambar 3 Mekanisme Pengajuan Program <i>Community Development</i> Insidentil	86
Gambar 4 Mekanisme Kontrol Program <i>Community Development</i>	92





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAKSI

DIANNE DEAR, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2007, *Pelaksanaan Kerjasama "Pengembangan Masyarakat" Antara PT Kideco Jaya Agung dengan Pemerintah Daerah Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)*, DR. Suhariningsih S.H., M.S.; Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Pelaksanaan Kerjasama "Pengembangan Masyarakat" Antara PT Kideco Jaya Agung dengan Pemerintah Daerah Kajian Pasal 25 ayat (2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini dilatar belakangi sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proses pembangunan nasional. Salah satu *multiplier effect* yang disumbangkan adalah melalui program pengembangan masyarakat (*community development*). KIDECO adalah salah satu perusahaan modal asing yang bergerak di sektor usaha pertambangan dan saat ini telah melaksanakan *community development* sebagai pelaksanaan dari PKP2B.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menganalisis wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilakukan KIDECO dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi KIDECO serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer

dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi di lapangan yang diolah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penelusuran situs internet, studi pustaka terhadap penelitian, skripsi dan tesis.

KIDECO telah melakukan tugasnya yaitu secara aktif melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan pengembangan masyarakat. Namun terdapat beberapa hambatan yaitu: (1) ketentuan PKP2B belum secara rinci mengatur tentang konsep kegiatan apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat, (2) pelaksanaan pengawasan dari pemerintah pusat terhambat karena jauhnya lokasi tambang, KIDECO dalam melakukan pengembangan masyarakat perlu bekerjasama dengan berbagai pihak selain itu pengembangan masyarakat tidak bisa langsung dilaksanakan karena memerlukan waktu untuk mencapai masa eksploitasi dan mulai memperoleh keuntungan, (3) banyaknya desa binaan, tidak tersedianya prasana dan sarana tertentu di suatu lokasi tertentu terdapat kesenjangan kegiatan pembangunan, pembiayaan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang (4) pengambilan keputusan dan birokrasi dari pemerintah, kultur kebiasaan yang berlangsung lama, tingkat pendidikan yang masih minim. Upaya yang dilakukan oleh KIDECO untuk mengatasi hambatan, yaitu: (1) berpedoman dari pedoman pengembangan masyarakat yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selain itu melihat dari perusahaan tambang yang lain yang telah melaksanakan pengembangan masyarakat (2) adanya pengawasan dari menteri setiap tahun berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan masyarakat, KIDECO tetap bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam program pengembangan masyarakat. (3) memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan sarana prasarana sehingga pengambilan keputusan, pembiayaan bisa diefektifkan (4) KIDECO sosialisasi ke masyarakat dalam setiap kesempatan, bekerjasama dengan Pemerintah daerah, Tokoh masyarakat dan masyarakat.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yaitu : "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-4

Untuk mewujudkan tujuan nasional menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti; sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.

Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Konsep mengenai hak pengelolaan sumberdaya alam oleh negara diatur Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) , menyebutkan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kata-kata dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum Pasal 1 tertuang mengenai hak pengelolaan dan penguasaan negara atas sumberdaya alam yang menyebutkan bahwa: Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

² H. Salim HS, 2006, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional dinegara tersebut. Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti peningkatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan demikian arti penting penanaman modal bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.³

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi

³ N. Rosyidah Rakhmawati, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 8.

modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.⁴

Keterbatasan kemampuan nasional menyebabkan Pemerintah mengundang swasta untuk mengembangkan pertambangan batubara Indonesia. Dasar hukum bagi PMA pertambangan adalah:

1. UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing khususnya pasal 8 yang berbunyi:
 - (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - (2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.
2. UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum khususnya pasal 10 yang isinya adalah:
 - (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
 - (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.

⁴ Dr. Aminuddin SH.,M.Hum, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, h.2

- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Salah satu dari sekian banyak perusahaan pertambangan swasta asing khususnya yang menanamkan modal di bidang pertambangan batubara yang adalah PT Kideco Jaya Agung (untuk selanjutnya disebut KIDECO). KIDECO adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berkedudukan di Indonesia dan sesuai dengan hukum Indonesia, dan yuridiksi pengadilan di Jakarta, Indonesia yang umumnya mempunyai hak untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya. KIDECO melakukan pengusahaan/pengelolaan batubara di Kabupaten Pasir, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kalimantan Timur. Luas daerah perjanjian awal berdasarkan peta topografi Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1976 yaitu 255.140 Ha. Wilayah kerja KIDECO tersebut melewati Desa Samurangau, Biu, Rantaubintungan, Legai, Batu Kajang, Keluang Lolo, Janju, Pasir Mayang, dan Kasungai. KIDECO adalah pemegang ijin tambang batubara dengan dasar Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (untuk selanjutnya disebut PKP2B) yang dibuat pada tahun 1982 antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan KIDECO. Pada tanggal 27 Juni 1997, Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi) mengambil alih hak dan kewajiban

Perusahaan Negara Tambang Batubara dan bekerjasama dengan KIDECO dibawah kontrak PKP2B.

Sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proses pembangunan nasional. Kontribusi yang diberikan oleh sektor ini tidak hanya dalam bentuk sumbangan devisa terhadap negara, tetapi juga dapat dilihat dari akibat yang beragam (*multiplier effect*) yang telah diciptakan oleh industri-industri migas maupun pertambangan di daerah-daerah. Salah satu *multiplier effect* yang disumbangkan adalah melalui pengembangan masyarakat (*community development*), bagi industri di sektor energi dan sumber daya mineral pengembangan masyarakat (*community development*) adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporat.

Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.⁵

Terhadap komunitas masyarakat yang berada pada lingkaran tambang, program pengembangan masyarakat dapat dikategorikan di dalam tiga aspek yaitu; *community relation*, *community empowering*, *community services*. Kemudian kategori-kategori tersebut dapat dilihat dari empat aspek yang biasanya dikembangkan, yaitu :

⁵ Administrator, 2007, *Community Development dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.migasindonesia.com> diakses pada tanggal 13 Mei 2007.

- a. Fisik; seperti pembangunan fasilitas umum, antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan dan lain-lain.
- b. Sosial; merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat seperti pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan bantuan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga medis, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman), keagamaan (penyediaan kiai, pendeta, maupun ceramah-ceramah keagamaan), dan lain-lain.
- c. Ekonomi; yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat (*resources based*), seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, teknik kewirausahaan, program kemitraan, bantuan permodalan, pemasaran, dan promosi.
- d. Kelembagaan; pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi profesi lewat kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar, pertukaran pengalaman dengan lembaga sejenis, dan lain-lain.

Pasal yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan daerah diatur pada pasal 7 KEPPRES No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang berbunyi: Dalam melaksanakan usahanya, perusahaan Kontraktor Swasta wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

Sehubungan dengan berlakunya otonomi daerah, Di dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK) dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Diperbaharunya ketentuan mengenai Penanaman Modal Asing yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, konsep pengembangan masyarakat tersirat pada pasal 15 huruf b yang berbunyi:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang berbunyi;

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Program pengembangan masyarakat (*Community Development*) dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan operasi pertambangan. *Community development* seringkali diterjemahkan dalam beberapa versi seperti pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Kontrak Karya tidak spesifik dirinci mengenai *community development* tersebut, Pengembangan masyarakat seringkali diartikan sebagai tambahan terhadap prasarana yang telah ada melalui pola kerjasama dengan Pemerintah Daerah.⁶

Di dalam substansi PKP2B pengembangan masyarakat terdapat pada Pasal 25 tentang Kerjasama Sehubungan Dengan Prasarana Wilayah.

Pasal 25 ayat (2) PKP2B menyebutkan bahwa:

Untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari Wilayah, BATUBARA dan Kontraktor harus berusaha untuk merencanakan setiap prasarana yang diperoleh Operasi Batubara di daerah Perjanjian dengan:

- (i) mengkoordinasi perencanaan prasarana tersebut dengan kajian prasarana lokal dan wilayah oleh pemerintah, bersama-sama dengan setiap kajian yang dilakukan oleh badan-badan setiap kajian yang dilakukan oleh badan-badan lokal, asing, dan publik internasional serta badan swasta yang berkepentingan dan
- (ii) membantu menasehati Pemerintah, jika diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah yang mungkin dipandang berguna oleh BATUBARA dan Kontraktor bagi Operasi Batubara dan bagi industri dan kegiatan yang telah ada dan di Periode depan dalam Daerah Perjanjian”.

Program *community development* sudah menjadi tuntutan bagi perusahaan terutama yang bergerak di sektor energi dan sumber daya mineral, maka inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagaimana diatas.

B. Rumusan Masalah

⁶ Adjat Sudrajat, 2003, *Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pengembangan Masyarakat*, LPM Unpad Bandung, hal. 215

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan tambahan wacana terhadap Hukum Kontrak, Hukum Penanaman Modal, Hukum Pertambangan pada kajian pengembangan masyarakat (*community development*).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah tentang perlunya pengawasan mereka terhadap program *community development* bagi masyarakat di wilayah sekitar tambang sehingga pemerintah lebih tanggap dalam mengakomodir baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan perusahaan pertambangan sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan Pertambangan

Memberikan masukan bagi perusahaan pertambangan batubara yang menanamkan modalnya di Indonesia mengenai program pengembangan masyarakat (*community development*).

c. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan bagi masyarakat mengenai adanya program *community development* yang dilakukan perusahaan tambang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan harapan mereka menjadi mandiri dan tidak bergantung terhadap perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian umum tentang kontrak PKP2B, kajian umum tentang *Community Development* di sektor energi dan sumber daya mineral.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN


Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasi hambatannya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

1. Perjanjian Pada Umumnya

a. Pengertian Perjanjian

Banyak definisi tentang perjanjian yang diberikan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari perjanjian tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam

definisi tersebut. Di bawah ini akan diberikan beberapa definisi tentang perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Definisi ini masih memiliki banyak kelemahan, karena (a) tidak jelas, karena setiap perbuatan disebut perjanjian; (b) tidak tampak azas konsensualisme; (c) bersifat dualisme.⁸

Sedangkan menurut istilah, definisi kontrak adalah yang diberikan oleh Black, Henry, Champbell salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.⁹

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Dalam pengertian ini, tidak memberikan pengertian perjanjian menurut unsur-unsur hukum

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.25

⁹ Dalam Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.4

¹⁰ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal.1

perjanjian. Hanya saja untuk menunjukkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber (terpenting) yang melahirkan perikatan.¹¹

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹²

Teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:

- a. Tahap *pra-contractual*; yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- b. Tahap *contractual*; yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- c. Tahap *post-contractual*; yaitu pelaksanaan perjanjian.

Di dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan dengan kontrak adalah *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya, kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Pengertian perjanjian (kontrak) dari definisi ini adalah bahwa para pihak dalam pengertian kontrak tersebut diatas, semata-mata hanya orang-perorangan. Sedangkan dalam prakteknya, bukan hanya orang-perorangan saja yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum.

¹¹ *Ibid*

¹² H.S., Salim, 2003 *,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.26

Dengan demikian, pengertian diatas, perlu disempurnakan menjadi:

“Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan yang satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.¹³

b. Syarat-Syarat Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:¹⁴

1. Syarat Umum

Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Syarat sah umum diatur pada pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari:

- a. Syarat itikad baik;

¹³ *Ibid*, hal.27

¹⁴ Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.33

- b. Syarat sesuai dengan kebiasaan;
 - c. Syarat sesuai dengan kepatutan;
 - d. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.
2. Syarat Khusus
- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - d. Syarat izin dari yang berwenang.

Dari rumusan tentang syarat sahnya perjanjian ini dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat sahnya kontrak secara umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kesepakatan Kehendak

Artinya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal dari perjanjian yang diadakan itu. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan dari pihak lain, sehingga akhirnya terjadi suatu kontrak.

- b) Cakap Untuk Berbuat

Artinya orang yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap

menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:¹⁵

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengapuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Pentingnya arti kecakapan menurut hukum mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu:¹⁶

1. Maksud yang dilihat dari sudut rasa keadilan, yaitu perlunya orang yang membuat perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan tersebut.
2. Maksud yang dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaan. Artinya orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas harta kekayaannya.

¹⁵ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Simatupan, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Edisi Revisi Cetakan kedua, Penerbit Rineck Cipta, Jakarta, hal.291

Khusus untuk golongan orang-orang perempuan yang telah bersuami, sekarang sudah tidak berlaku lagi, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03/1963, yang menjelaskan bahwa pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin dan bantuan dari suaminya, sudah “tidak berlaku” lagi.¹⁷ Sehingga dalam hal ini, orang perempuan yang telah bersuami juga bisa untuk melakukan perjanjian.

c) Untuk Hal Tertentu

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, jika timbul suatu perselisihan. Benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan isinya. Undang-Undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

d) Adanya Kausa yang Halal

Artinya sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat tetapi isi atau maksud dari perjanjian.

¹⁷ *Ibid*, hal.30

Kedua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

Dalam hal suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*. Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) tidak secara bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.¹⁸

- 2) Syarat sah yang khusus, terdiri atas¹⁹:
 - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu

¹⁸ Subekti, *opcit* hal 20

¹⁹ Fuady Munir, *opcit*, hal.33

- c) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan akta notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari yang berwenang

Sebagai perbandingan, dalam hukum kontrak yang berlaku di Amerika, ditentukan syarat sahnya kontrak adalah:²⁰

- a. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan);
- b. *Metting of minds* (persesuaian kehendak);
- c. *Consideration* (prestasi);
- d. *Competent parties and legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan)

Dibidang hukum kontrak, suatu *agreement* didefinisikan sebagai suatu manifestasi tentang persetujuan timbal balik, yang dicapai melalui penawaran pernyataan persetujuan dari penawar yang diminta. Umumnya para pihak perjanjian mempertukarkan perbuatan-perbuatan atau janji-janji untuk berbuat.

c. Asas-Asas Perjanjian

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki para pihak sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, KUH Perdata memberikan asas umum yang menjadi pedoman serta batasan dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat yaitu:

- a. Asas Personalia

²⁰ H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 K.U.H.Perdata yang berbunyi "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dan rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Ketentuan Pasal 1315 K.U.H.Perdata tersebut juga mengatur, tentang kewenangan bertindak sebagai individu pribadi atau sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri.²¹

Pasal 1317 K.U.H.Perdata, menyebutkan tentang janji pihak ketiga sebagai berikut: "Lagipun diperbolehkan untuk minta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu ". Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya.

Biasanya janji untuk pihak ketiga itu, digambarkan sebagai suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang minta diperjanjikan hak-hak (*stipulator*), kepada pihak ketiga tersebut. Gambaran yang demikian itu, diperlukan untuk memahami, mengapa

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* , Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 15

pihak yang mengadakan perjanjian tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakan hak-hak tersebut.

Jika kita melihat lebih lanjut ketentuan dalam K.U.H.Perdata, rumusan dalam Pasal 1340 K.U.H.Perdata juga secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut. Pihak ketiga manapun, di luar para pihak yang bersepakat, tidak dapat dirugikan kepentingannya, karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Demikian juga bahwa pihak ketiga, di luar para pihak yang berjanji, tidak dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang saling bersepakat tersebut.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini tersimpulkan dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata, yang berbunyi, Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Asas konsensualitas diperlukan untuk menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah

mengikat sehingga melahirkan kewajiban bagi para pihak. Setelah kesepakatan tercapai maka isi perjanjian akan mengikat bagi kedua belah pihak, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk formalitas.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini pengaturannya dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H.Perdata. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian dengan kewajiban apapun asal bukan sesuatu yang dilarang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1337 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang, dibuat oleh para pihak.²²

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) K.U.H.Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya".

e. Asas Itikad Baik

²² Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 10.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) K.U.H.Perdata yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak.

Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.²³

d. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bagian dalam perjanjian. yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), subbagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*.

a. Unsur Esensialia

²³ Qirom Syamsudin Meliala, A., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal 19.

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

b. Unsur Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).

c. Unsur Aksidentalia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

e. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas Konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Adanya kata sepakat atau persetujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, dapat dilakukan atau dinyatakan secara tegas (tertulis maupun lisan) ataupun dapat pula secara diam-diam.²⁴

²⁴ Soemedi Imansoeharto, 1997, Diktat Kuliah : *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Tidak diterbitkan, hal 28.

Sejak orang memakai Surat-menyurat dan telegram dalam menyelenggarakan urusan-urusannya, maka ukuran dan syarat untuk tercapainya suatu perjanjian diharuskan adanya persesuaian kehendak terpaksa ditinggalkan. Sebab, sudah sering terjadi, apa yang ditulis dalam surat atau yang diberitahukan lewat telegram, karena suatu kesalahan, berlainan atau berbeda dari yang dikehendaki oleh orang yang menggunakan surat-menyurat atau telegram tadi.²⁵

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan yang timbul itu, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada apa yang dinyatakan. Utamanya bukan lagi kehendak, tetapi apa yang dinyatakan oleh seorang, Sebab pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk orang lain.

Apabila ada suatu perselisihan antara apa yang, dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh suatu pihak, maka pernyataan itulah yang menentukan. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

Terdapat beberapa teori yang berkembang tentang lahirnya perjanjian

a. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, perjanjian telah ada pada saat - atas suatu penawaran – telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain, perjanjian itu ada, pada saat pihak lain mengatakan penerimaan/akseptasinya (penerimaan yang dinyatakan dalam wujud

²⁵ Subekti, *opcit*, hal 26

suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.

Keberatannya terhadap teori ini, adalah, bahwa orang tidak dapat menetapkan secara pasti kapan perjanjian telah lahir, karena sulit, bagi kita untuk mengetahui dengan pasti - dan membuktikan - saat penulisan surat jawaban tersebut. Di samping itu perjanjian sudah terjadi saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedang orang yang menawarkan sudah terikat. Yang tahu betul, kapan “pernyataan menerima penawaran” dibuat, adalah si akseptor sendiri, pihak yang menawarkan sama sekali tidak tahu, sehingga si akseptor bisa saja menghapus lagi jawaban akseptasinya yang sudah dibuat dan mengatakan tidak pernah menulls jawaban penerimaan.

b. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*),

Bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian. Tanggal cap pos dapat kita pakai sebagai patokan, sebab sejak saat surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Teori ini merupakan perbaikan atas keberatan-keberatan teori pernyataan.

Teori ini masih mempunyai kelemahan, yaitu bahwa perjanjian tersebut sudah lahir - telah mengikat orang yang menawarkan - pada saat orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal

itu. Teori pernyataan dan Teori Pengiriman, tidak dapat diterima atas dasar kepatutan (*billijkheid*). Konsekuensinya adalah, bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirimkan berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akseptor. maka tidak lahir perjanjian antara mereka.

Ada sesuatu yang dirasa tidak adil disini, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawarkan sebelum ia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat – dengan dikirimnya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.

c. Teori, Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

Pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang yang menawarkan. maka perjanjian itu ada. Teori ini sebenarnya yang paling sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian lahir atas dasar pertemuan dua kehendak yang dinyatakan (pernyataan kehendak), dan kedua pernyataan kehendak- itu harus dapat dimengerti oleh pihak lain.

Teori ini yang sebenarnya sudah nampak baik dan adil, tetapi dapat menimbulkan masalah, yaitu dalam hal si penerima surat membiarkan suratnya tidak dibuka. Disamping itu kita masih

menghadapi kesulitan yang sama dengan kesulitan yang kita hadapi dalam teori pernyataan, yaitu menentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar-benar telah dibuka dan di baca. Karena yang tahu secara pasti hanya si penerima saja. maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

d. Teori Pitlo

Pitlo mengembangkan teori sendiri yang disebutnya teori yang kelima, bahwa perjanjian lahir, pada saat, dimana orang yang mengirimkan jawaban secara patut boleh mempersangkakan (beranggapan), bahwa orang, yang diberikan jawaban mengetahui jawaban itu. Terlepas dari apakah si penerima jawaban secara rill sudah mengetahui isi jawaban apa belum – sesudah lewat jangka waktu tertentu, yang dengan melihat kepada keadaan – kiranya patut dipersangkakan, bahwa orang itu mengetahui jawab itu, maka perjanjian itu lahir.

Dengan teori itu hendak dihilangkan keberatan tersebut di atas. yaitu. bahwa dengan membiarkan surat jawaban tidak terbuka, maka perjanjian bisa dibuat tidak pernah lahir, karena sesudah surat jawaban diterima dan lewat jangka waktu tertentu – yang secara umum, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi – dianggap layak untuk mempersangkakan, bahwa si penerima sudah mengetahui isi jawaban, maka perjanjian dianggap telah lahir. Teori ini sebenarnya dasarnya juga teori pengetahuan; hanya saja di sini ada unsur

“persangkaan mengetahui” yang dinilai sama (disamakan) dengan “riil mengetahui”.

Keberatan terhadap teori ini adalah, bahwa ia - seperti juga pada teori penerimaan – tidak memperhitungkan, apakah si penerima secara riil sudah mengetahui isi jawaban, pada saat perjanjian itu atas dasar persangkaan adanya pengetahuan mengenai isi jawaban – sudah lahir.

e. Teori Penerimaan (*Ontvangsttheorie*).

Sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori yang lain, yaitu teori Penerimaan. Saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak terbuka, menentukan saat lahirnya sepakat. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat.

Keberatan yang sama seperti pada Teori Pengetahuan tetap tidak terelakkan, yaitu bahwa kalau akseptasinya hilang dalam pengiriman – tidak pernah sampai pada orang yang menawarkan – maka tidak terlahir suatu perjanjian.

f. Berakhirnya Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya, serta dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Namun di samping, itu perjanjian itu pun suatu saat dapat juga berakhir. Adapun berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena :²⁶

a. Ditentukan oleh persetujuan para pihak

²⁶ Setiawan. R., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 38

- b. Undang-Undang telah menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian.
- c. Adanya pernyataan para pihak atau oleh salah satu pihak menghentikan perjanjian (*Opeeing*).
- d. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
- e. Adanya putusan hakim.
- f. Tujuan persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak.

Pada Pasal 1381 K.U.H.Perdata disebutkan sepuluh cara berakhirnya suatu perikatan. Namun perinciannya belumlah lengkap, karena tidak dicantulkannya tentang berakhirnya perjanjian yang disebabkan oleh lewat waktu perjanjian. Dan juga, beberapa cara yang khusus tentang berakhirnya perjanjian "*maatschap*" yang berakhir dengan meninggalnya seorang anggota *maatschap* tersebut.²⁷

Cara-cara berakhirnya perikatan yang lahir dari perjanjian yang diatur dalam pasal 1381 K.U.H.Perdata, yaitu:

- a. Pembayaran.

Dengan "pembayaran" dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan. "membayar" jika ia menyerahkan atau "melever" barang yang, dijualnya. Pasal 1332 K.U.H.Perdata menerangkan bahwa suatu

²⁷ *Ibid*, hal 153

perikatan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga yang bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berhutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh Undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang adalah sah, sekedar si berpiutang telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya.

Pembayaran yang dengan itikad baik, dilakukan kepada seorang yang memegang surat piutang yang bersangkutan, adalah sah. Pembayaran yang dilakukan kepada si berpiutang, jika ia tidak cakap adalah tidak sah, melainkan sekedar si berhutang membuktikan bahwa si berpiutang sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu.

Mengenai tempatnya pembayaran, oleh pasal 1393 K.U.H.Perdata diterangkan sebagai berikut:

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat. Maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu, harus dilakukan di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar

kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang, selama orang itu terus-menerus berdiam dalam karasidenan dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggalnya si berutang.”

b. Penawaran

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Ini, adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Cara itu, adalah sebagai berikut:

1. Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang jurusita pengadilan. Notaris atau jurusita ini membuat suatu perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan itu dan pergilah ia ke rumah atau tempat tinggal kreditur, kepada siapa ia memberitahukan bahwa ia atas perintah debitur datang untuk membayar utang debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci itu. Notaris atau jurusita tadi sudah menyediakan proses-perbal. Apabila kreditur suka menerima uang atau barang yang ditawarkan itu, maka selesailah masalah pembayaran itu. Apabila kreditur menolak yang biasanya memang sudah dapat diduga, maka notaris/jurusita akan mempersilakan kreditur itu menandatangani proses-perbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tanda tangannya, hal itu akan dicatat oleh notaris/jurusita diatas surat

proses-perbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah suatu bukti yang, resmi bahwa si berpiutang telah menolak pembayaran.

2. Si berhutang (debitur) di muka Pengadilan Negeri dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan dengan demikian hapuslah utang piutang itu. Barang atau uang tersebut diatas berada dalam simpanan Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tanggungan (risiko) si berpiutang. Si berhutang sudah bebas dari hutangnya. Segala biaya uang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh si berhutang.

c. Pembaharuan utang atau renovasi.

Menurut pasal 1314 K.U.H.Perdata, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau renovasi, yaitu:

1. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan uang yang lama yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si

berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Perjumpaan uang atau kompensasi.

Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.

Jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain. Maka terjadilah antara mereka satu perjumpaan. dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh pasal 1424 K.U.H.Perdata. Pasal tersebut selanjutnya mengatakan bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk suatu jumlah yang sama.

Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa hutang-piutang antara kedua belah pihak itu telah lahir,terkecuali:

1. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang, secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya;
2. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang (dititipkan atau dipinjamkan);
3. Terdapat suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (*alimentasi*).

e. Pencampuran utang.

Apabila kedudukan sebagai orang yang berpiutang (kreditur) dan orang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang dengan mana hutang-piutang itu dihapuskan. Hapusnya hutang-piutang dalam hal percampuran ini, adalah betul-betul "demi hukum" dalam arti otomatis.

Percampuran hutang yang terjadi pada dirinya si berhutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung biaya (*borg*).

f. Pembebasan utang

Bahwa apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan - yaitu hubungan hutang-piutang - hapus. Perikatan disini hapus karena pembebasan. Pembebasan suatu hutang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada si berhutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang, lain yang turut berhutang secara tanggung-menanggung. Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai atau sebagai tanggungan tidaklah cukup dijadikan persangkaan tentang dibebaskan hutang. Ini sebetulnya tidak perlu diterangkan, sebab perjanjian gadai (*pand*) adalah suatu perjanjian "accessoir", artinya suatu buntut belaka dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam uang.

g. Musnahnya barang yang terutang.

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

h. Batal/pembatalan.

Meskipun disini disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah “pembatalan” saja, dan memang kalau kita inclihat apa yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya dari K.U.H.Perdata, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan disitu kesemuanya mengenai "pematalan".

Yang diatur oleh pasal 1446 dan selanjutnya, adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim. *Kedua*, secara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangan perjanjian itu.

Untuk menuntut secara aktif sebagaimana disebutkan diatas Undang-Undang mengadakan suatu batas waktu 5 tahun. yang mana dapat dibaca dalam pasal 1454 K.U.H.Perdata, sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu itu.

i. Berlakunya suatu syarat batal.

Perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang, dimaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi yang. Perikatan semacam yang terakhir ini dinamakan suatu dengan suatu syarat batal.

Dalam Hukum Perjanjian pada dasarnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian, demikianlah pasal 1265 K.U.H.Perdata. Dengan begitu, syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

j. Lewat waktu.

Menurut pasal 1496 K.U.H.Perdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah *suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.*

Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan

daluwarsa “*acquisitive*”, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa “*extinctif*”.

Daluwarsa menurut pasal 1967 K.U.H.Perdata, maka segala tuntutan hukum. baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.

Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas” (*natuurlijke verbintenis*). artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

a. Pengertian PKP2B

Perjanjian karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang batubara. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta.

Istilah perjanjian karya kita di temukan dalam pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertambangan Umum namun, konstruksi yang digunakan dalam ketentuan itu tidak hanya perjanjian dalam batubara semata-mata, tetapi juga dalam bidang pertambangan emas, tembaga dan perak, dan lain-lain.

Pada pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, istilah yang digunakan adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerjasama adalah; Perjanjian antara perusahaan tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan presiden ini.

Perjanjian kerjasama ini diadakan antara ;

1. Perusahaan negara tambang batubara dengan kontraktor,
2. Objek pengusahaannya batubara;
3. Jangka waktunya adalah tiga puluh tahun; dan
4. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Keppres nomor 49 tahun 1981.

Istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pengertian perusahaan pertambangan batubara dapat kita baca dalam pasal 1 keputusan presiden nomor 75 tahun 1996 tentang ketentuan pokok perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Perjanjian karya adalah; perjanjian antara

pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Definisi lain tentang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dapat kita baca dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409. K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) adalah:

Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan batu bara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Apabila kita bandingkan kedua definisi di atas, dari aspek unsur-unsurnya, kita dapat mengemukakan perbedaan diantara keduanya. Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perjanjian ini adalah pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta.
2. Objeknya adalah perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Sementara itu, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah:

1. Adanya perjanjian;
2. Subjek hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA);
3. Objeknya adalah untuk pengusahaan batubara;
4. Pedoman yang digunakan dalam perjanjian karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996, tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara. Sementara itu, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara tidak hanya swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing. Persamaan dari kedua unsur perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara adalah memiliki objek yang sama yaitu pengusahaan batubara.

b. Dasar Hukum PKP2B di Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian karya pertambangan batubara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum dituangkan dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta;
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara.

Dua Keppres yang terakhir ini kini tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 terdiri atas enam bab dan enam belas pasal. Dalam Keppres ini terdapat ketentuan peralihan yang berisi dua hal berikut ini;

1. Perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan batu bara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang bersangkutan.
2. Segala hak dan kewajiban perusahaan perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerja sama beralih kepada Pemerintah.

Penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 608.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

Sejak era otonomi daerah saat ini, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus mengakomodasi berbagai kepentingan daerah, terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam batu bara karena apabila kepentingan daerah tidak mendapat perhatian, pemerintah daerah dapat memprotes berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bahkan perusahaan pertambangan batu bara yang akan beroperasi di daerah tersebut akan ditolaknya. Kini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan peran kepada

pemerintah daerah untuk menjadi salah satu pihak dalam mengadakan kontrak, apakah itu dengan perusahaan asing maupun domestik.²⁸

c. Karakteristik dan Prinsip-prinsip PKP2B.

Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA). Abrar Saleng mengatakan bahwa perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan perjanjian pola campuran. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa: “pola perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (*coal agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola kontrak karya dengan kontrak *production sharing*”.²⁹

Dikatakan campuran atau gabungan karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksi mengikuti pola kontrak *production sharing*. Pemerintah Indonesia menerima sebesar 13,5% dari produksi kotor atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atau harga setempat (*et sale point*).

Sementara itu, prinsip-prinsip dalam perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dapat kita baca dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok

²⁸ H.S., Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.205

²⁹ Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hal.162-163

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Kontraktor Swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
2. Perusahaan Kontraktor Swasta menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.

Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan kontraktor swasta dalam perusahaan batu bara. Sementara itu, biaya merupakan uang, ongkos, belanja dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta dalam perusahaan pertambangan batubara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua risiko dan biaya dalam pengelolaan perusahaan pertambangan batubara ditanggung oleh perusahaan kontraktor swasta.

d. Para Pihak Yang Terkait Dalam PKP2B

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, para pihaknya adalah Perusahaan Negara Tambang Batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Sementara itu dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara, para pihak dalam perjanjian karya pertambangan batubara adalah:

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam; dan
2. Perusahaan kontraktor.

Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
2. Kontraktor.

Kontraktor adalah perusahaan swasta yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kontraktor ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 secara umum menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk investor asing. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, penanam modal asing yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 2 menyebutkan pengertian penanaman modal ialah:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini berkenaan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

Penanam modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Penanaman modal dalam negeri diatur pada undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 pasal 1 ayat (1),

yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri ialah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 yang sudah berlaku kurang lebih empat puluh tahun, dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini didasarkan karena kedua Undang-Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam WTO terdapat prinsip tentang *national treatment*, dimana Negara penerima modal disyaratkan untuk memperlakukan penanam modal asing dan penanaman modalnya yang beroperasi di wilayah teritorialnya sama seperti mereka memperlakukan penanaman modal domestik dan penanaman modalnya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang baru tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal baik

penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri tidak ada pemisahan undang-undang secara khusus seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Bila Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai penanaman modal asing, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Definisi bagi penanaman modal dalam negeri terdapat dalam pasal 1 ayat (2) kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta telah ditentukan kewajiban kontraktor. Kewajiban Kontraktor tersebut adalah:³⁰

1. Menyerahkan sekurang-kurangnya sebesar 13,5% dari produksi batubaranya kepada perusahaan negara tambang batubara dalam bentuk natura. Penyerahan bagian produksi batubara ini merupakan pengganti sehingga membebaskan kontraktor dari pembayaran iuran eksplorasi/eksploitasi;
2. Menutup biaya produksinya;
3. Membayar pajak yang terdiri dari:
 - a. Selama jangka waktu 10 tahun pertama sejak berproduksi, kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif sebesar 35% dari laba kena pajak dan mulai tahun ke-11 sejak berproduksi dan seterusnya kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif tetap sebesar 45% dari laba kena pajak;
 - b. Iuran pembangunan daerah (IPEDA) sekarang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah pusat;
 - d. Pungutan administratif umum untuk suatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah;

³⁰ H.S., Salim, *opcit*, hal.220

- e. Pajak penjualan;
 - f. Bea materai atas perjanjian utang;
 - g. Cukai atas tembakau dan minuman keras.
4. Membayar pungutan-pungutan lainnya, yaitu pungutan dari kontraktor kepada yang bersangkutan untuk disetorkan kepada pemerintah yang terdiri dari:
 - a. Pajak atas bunga, deviden, dan royalty sebesar 10% dan
 - b. Pajak pendapatan pegawai kantor.
 5. Membayar kepada perusahaan pertambangan batu bara sejumlah iuran tetap (*dead rent*) sesuai dengan luas wilayah pertambangan;
 6. Wajib menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan atau warga negara Indonesia sehingga pada akhir tahun ke-10 sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% dari saham-saham yang sudah ditawarkan;
 7. Wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri, tenaga kerja dan jasa-jasa Indonesia;
 8. Wajib memerhatikan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan daerah.

Hak kontraktor diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. Hak-hak kontraktor meliputi:³¹

³¹ *Ibid*, hal 221

1. Dibebaskan dari bea masuk dan pungutan impor, bea balik nama dan pajak-pajak lain sehubungan dengan pembelian barang-barang modal serta bahan-bahan yang diimpor;
2. Kelonggaran untuk melakukan penghapusan sebesar 10% sampai 12,5% setahun atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat dihapuskan;
3. Memindahkan ke luar dalam setiap mata uang yang dikehendaknya sesuai dengan peraturan-peraturan dan berdasarkan nilai tukar yang umum berlaku dalam hal kontrak menggunakan dana investasi dari luar negeri;
4. Menggunakan semua peralatan yang telah dibelinya.

Di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah diatur hak dan kewajiban antara pemerintah dengan kontraktor swasta. Kewajiban perusahaan kontraktor swasta adalah:

1. Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada pemerintah;
2. Menyerahkan sebesar 13,5% hasil produksi batu bara kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atau harga setempat (*at sale point*);
3. Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani;

4. Membayar pungutan-pungutan daerah untuk sesuatu fasilitas atau pengesahan yang diberikan oleh pemerintah;
5. Membayar iuran tetap (*dead rent*) kepada pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setiap tahun wajib menyampaikan daftar rencana kebutuhan barang modal dan bahan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah untuk mendapat persetujuan;
7. Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batubara;
8. Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warganya dan/atau badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri;
10. Menggunakan tenaga kerja Indonesia;
11. Memerhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

Hak kontraktor swasta adalah:

1. Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya tambang batu bara di wilayah hukum pertambangan Indonesia;
2. Dibebaskan dari Bea Masuk;

3. Dibebaskan pungutan impor; dan
4. Dibebaskan Bea Balik Nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemerintah Indonesia adalah memberikan segala kemudahan dan menjaga dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh kontraktor swasta sehingga mereka merasa aman dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, haknya yang utama adalah menerima hasil produksi batu bara sebesar 13,5%.

f. Jangka Waktu Berlakunya PKP2B

Jangka waktu berlakunya perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara ditentukan pula dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batu Bara antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dan Kontraktor Swasta. Jangka waktu perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu dapat diperpanjang apabila kontraktor telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya jangka waktu pemberian izin usaha bagi perusahaan penanaman modal asing dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 tahun.

Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menentukan tetap berlakunya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut (vide Pasal 37 ayat 1), sebelum dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, peraturan pelaksana yang lama dinyatakan tetap berlaku. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut (vide Pasal 37 ayat 2), persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal tersebut. PKP2B dengan adanya Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

g. Berakhirnya PKP2B

Pada dasarnya, berakhirnya perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara telah ditentukan dalam kontrak yang dibuat antara pemerintah dan kontraktor. Secara yuridis, jangka waktu perjanjian karya ini adalah selama tiga puluh tahun. Apabila waktu itu telah berakhir, dan tidak diperpanjang, maka demi hukum perjanjian karya berakhir. Walaupun dalam kontrak itu telah ditentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian karya, pemerintah juga dapat membatalkan perjanjian karya dengan kontraktor apabila kontraktor tidak melaksanakan sama sekali kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum telah ditentukan cara berakhirnya kuasa pertambangan. Kuasa Pertambangan berakhir karena:

1. Dikembalikan;
2. Dibatalkan; dan
3. Habisnya waktu.

Pemegang kuasa pertambangan yang berakhir karena pertambangan dikembalikan, menyerahkan kembali menyerahkan kembali kuasa pertambangannya secara tertulis kepada menteri. Pernyataan tertulis harus memuat alasan-alasan yang cukup mengenai penyebab pernyataan itu disampaikan. Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh menteri.

Pihak yang berwenang untuk membatalkan kuasa pertambangan adalah menteri, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan kuasa pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan,
2. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan negara.

Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan.

B. Tinjauan Tentang Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Di Sektor Energi Dan Sumberdaya Mineral

Pengembangan masyarakat (*community development*) saat ini menjadi suatu komitmen penting di sektor energi dan sumberdaya mineral. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral mempersiapkan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan dan langkah-langkah ini adalah menetapkan prioritas pembangunan yang relevan terhadap sektor energi dan sumberdaya mineral yang mendukung program *community development* dalam upaya untuk meningkatkan dan memberikan manfaat adanya perusahaan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan dengan membuat suatu buku pedoman. Berdasarkan ketentuan pengembangan masyarakat (*community development*) yang terdapat pada kontrak karya, maka pedoman pengembangan masyarakat diterbitkan sebagai referensi dalam pelaksanaan program *community development* yang diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Community development adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.³²

³² Arif Budimanta, 2004, *Evolusi Community Development Di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral*, Mineral dan Energi Vol.2/No.2, hal 4.

Dari definisi tersebut dapat ditetapkan tujuan *Community Development* pada industri pertambangan dan migas adalah sebagai berikut:³³

- a. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, terutama pada tingkat desa dan masyarakat, untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik disekitar wilayah kegiatan perusahaan.
- b. Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat.
- c. Membantu Pemda dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah.
- d. Sebagai salah satu strategi untuk mempersiapkan kehidupan komunitas di sekitar lingkaran tambang manakala Industri telah berakhir beroperasi (*life after mining/oil*).

2. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya, mempunyai 3 (tiga) pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu : (1) gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama. (2) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial masyarakat

³³ *Ibid*, hal 5.

terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan.³⁴

Jadi dalam paradigma ini tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya yang artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian. Sumber daya alam mineral seperti batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pemanfaatannya sumber daya alam tersebut lambat laun akan menyebabkan sumber daya tersebut akan habis, maka di dalam memanfaatkan sumber daya mineral dan energi diperlukan suatu strategi agar program-program pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tersebut dapat berkelanjutan.

Pada konteks tersebut maka pembangunan industri di sektor energi dan sumber daya mineral akan terus dapat berkelanjutan apabila:³⁵

- a. Program pembangunan tersebut memperlihatkan misi lingkungan,
- b. Program pembangunan tersebut memiliki tanggung jawab sosial,
- c. Konsep berkelanjutan terimplementasi dalam kebijakan pada tingkat komunitas/ masyarakat, industri, maupun pemerintah,
- d. Program pembangunan tersebut memiliki ketersediaan dana yang cukup dan mempunyai nilai keuntungan.

³⁴ Administrator, 2007, *Community Development dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.migasindonesia.com> diakses pada tanggal 13 Mei 2007.

³⁵ Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2004, *Pedoman Pengembangan Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Trust Communication, Jakarta, hal xxvi.

3. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Dan Tanggung Jawab Sosial Korporat

Pada sektor energi dan sumberdaya mineral, *community development* adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporat (*corporate social responsibility*). Tanggung jawab sosial korporat adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Manfaat yang didapatkan dari program-program *community development* pada tingkat mikro (korporat dan komuniti) secara tidak langsung juga menunjang program-program pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro. Manfaat tersebut antara lain adalah:

- a. Mengurangi tingkat resiko,
- b. Membentuk reputasi korporat,
- c. Membangun modal sosial (kualitas sumberdaya manusia),
- d. Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumberdaya setempat),
- e. Menambah pendapatan/keuntungan,
- f. Meningkatkan akses pasar.

4. Ruang Lingkup (*Community Development*)

Secara umum ruang lingkup program-program *community development* dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:³⁶

³⁶ Arif Budimanta, *op.cit*, hal.5.

1. *Community Service*; merupakan pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedis, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman), keagamaan, dan lain sebagainya.
2. *Community Empowering*, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program ini adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat.
3. *Community Relation*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan, dan sebagainya.

Perusahaan dapat mendefinisikan masyarakat lokal dengan menggunakan model peta sosial untuk menentukan model dari *Community Development* yang akan dibangun. Peta sosial ini dapat menolong sasaran perusahaan dalam usaha membangun program-program *Community Development* pada:³⁷

³⁷ Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, op.cit, hal xxvii.

- a. Kelompok mana yang sudah secara langsung terpengaruh oleh kegiatan perusahaan.
- b. Kelompok mana yang mengharapkan keuntungan dari proyek yang dibuat oleh perusahaan.
- c. Kelompok mana yang tinggal dekat dengan proyek.
- d. Kelompok-kelompok mana yang rentan dalam kebutuhan dan dampak tertentu.

5. Implementasi Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Di Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral

Siklus Pengelolaan Program *Community Development* di Industri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah suatu siklus dari *project management* yang dimulai dari identifikasi sampai dengan monitoring dan evaluasi. Prinsip dasar dari siklus program ini adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga, pada setiap pentahapan program dapat dipakai sebagai sarana pembelajaran bersama untuk memperbaiki siklus program selanjutnya. Secara umum siklus program ini mencakup kegiatan sebagai berikut :³⁸

1. Identifikasi lingkungan sosial dan identifikasi program:
 - a. Pemetaan sosial
 - b. Identifikasi program-program yang akan diterapkan
2. Perancangan program:
 - a. Tujuan program harus mencakup kebutuhan komunitas lokal

³⁸ *Ibid* xxxiii.

- b. Aktivitas apa saja yang akan dilakukan
 - c. Hasil yang diharapkan
 - d. Sumber daya yang akan digunakan
3. Penilaian program:
 - a. Pagu dana yang disesuaikan antara kebutuhan dan ketersediaan
 - b. Keterkaitan usulan program dengan kebutuhan masyarakat
 - c. Keterwakilan pelibatan masyarakat
 4. Diskusi tim/unit kerja *Community Development* dengan unsur *stake holder*
 5. Persetujuan program dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Apakah program dapat mengurangi kemiskinan
 - b. Asal proposal dari komuniti asli/pendatang
 - c. Aktivitas berdasar pada azas partisipasi
 - d. Program bersifat sementara atau terputus
 6. Pelaksanaan program/implementasi:
 - a. Bentuk kerjasama dalam pengembangan masyarakat lokal
 - b. Rekanan yang terlibat, seperti pemerintah.
 7. Pemantauan program
 8. Evaluasi

Keterlibatan dan pembagian peran antar *stakeholder* (dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, maupun perusahaan) di dalam program-program *community development* adalah suatu langkah penting untuk menunjang keberhasilan program di masa depan.

6. Indikator Keberhasilan Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Indikator keberhasilan dari program *Community Development* dapat diturunkan dari konsep partisipasi dan berkelanjutan (*sustainability*). Partisipasi dapat dilihat sebagai keterlibatan para pihak di dalam mengelola program-program *Community Development*. Sedangkan keberlanjutan adalah strategi program yang dipakai untuk menunjang kemandirian masyarakat/komuniti yang dapat dilihat dari sisi-sisi manusia (*human*), sosial (*social*), lingkungan (*environment*) dan ekonomi (*economic*).

Berdasarkan konsep partisipasi tersebut maka indikator-indikator keberhasilan program *Community Development* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dalam konteks internal (sisi korporat) dan sisi eksternal (sisi pemerintah dan masyarakat).

Dari sisi internal indikator keberhasilan program tersebut dapat diukur antara lain melalui .³⁹

1. Kebijakan perusahaan tentang *community development*.
2. Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi.
3. Program *community development* dan alokasi biaya.
4. Kinerja atau *output* yang dihasilkan program.


Dari sisi eksternal indikator keberhasilan tersebut antara lain:

1. Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana implementasi hingga monitoring dan evaluasi.
2. Tingkat kemandirian masyarakat.

³⁹ *Ibid* , hal xl.

3. Keberlanjutan (*sustainability*) dari program.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program *community development* dapat dilakukan melalui mekanisme audit sosial. Audit sosial adalah penilaian secara sistematis, reguler yang bersifat *objective* dan berorientasi kepada masa yang akan datang untuk mengetahui kinerja sosial dari sebuah organisasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria dan nilai terukur berdasarkan pandangan eksternal maupun internal organisasi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu untuk mengkaji bagaimana wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasinya.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penulisan ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di KIDECO di wilayah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan KIDECO adalah perusahaan multinasional pemegang ijin tambang batubara dengan dasar Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dibuat pada tahun 1982 antara Menteri pertambangan umum selaku wakil dari Pemerintah Indonesia dengan KIDECO. KIDECO juga telah mengembangkan program pengembangan masyarakat (*community development*) bagi pekerja perusahaan dan pada masyarakat baik disekitar perusahaan sebagai implementasi dari pasal 25 (2) PKP2B.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, data penelitian terdiri dari:

1.) Data Primer, yaitu seluruh data yang diperoleh langsung mengenai wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasinya.

2.) Data Sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Penanaman Modal, Undang-Undang Pertambangan, Keppres, Perda, PKP2B, dokumen pelaksanaan *community development* di KIDECO.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku-buku, artikel dari media cetak maupun media elektronik, hasil wawancara, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dari segi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus besar bahasa Indonesia.

b. Sumber data

Pada penelitian ini, sumber data penelitian terdiri dari:

1.) Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari KIDECO, pihak Pemerintah Daerah Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Pasir dan perwakilan tokoh masyarakat/kepala desa dari desa sekitar tambang, Dinas Pertambangan, dan pihak LSM.

2.) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian, skripsi, tesis, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, serta penelusuran situs di Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara terarah (*indirect interview*), yang memperhatikan :⁴⁰

1. Rencana pelaksanaan wawancara.
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam hal ini responden adalah:

1. Pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG (KIDECO).
2. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir Kecamatan Batu Sopang, dan perwakilan dari desa setempat yaitu: Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat sebagai perwakilan dari desa Samurangau, desa Biu, dan desa Rantau Bintungan, dan Pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir.
3. Pihak LSM.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 229

perundang-undangan serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan *community development* di lokasi penelitian yang meliputi: KIDECO, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir, dan LSM.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* (sampel dengan tujuan), yaitu dengan sengaja sampel dipilih atas dasar kapasitasnya selaku pihak yang berkaitan dengan program pengembangan masyarakat (*community development*):

1. 1 (Dua) orang dari KIDECO, yaitu Bapak Suryanto selaku Supervisor Kideco.
2. 5 (Lima) orang dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir yaitu:
 - 1) Bapak Muhammad Guntur , Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang,
 - 2) Bapak Hairul Anwar , Kepala Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Batu Sopang,
 - 3) Bapak Kursani , Kepala Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang,
 - 4) Bapak Aswan , Kepala Desa Biu, Kecamatan Batu Sopang,
 - 5) Bapak Burhanuddin, Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Pasir,

3. 3 (Tiga) orang dari LSM

- 1) Bapak Taharuddin , Sekertaris Umum Lembaga Adat Pasir,
- 2) Bapak Yasin , Ketua LSM Forum Warga Untuk Transparansi Kabupaten Pasir,
- 3) Bapak Novie , Ketua LSM Generasi Penyelamat Lingkungan Hidup Bumi Taka.

Sehingga jumlah sampel seluruhnya adalah 9(sembilan) orang.

6. Teknik Analisa Data

Data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari wujud dari pelaksanaan pengembangan masyarakat. Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai wujud kerjasama pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat serta upaya untuk mengatasi hambatannya. Analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

7. Definisi Operasional

- a. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.⁴¹
- b. Pengembangan Masyarakat (*Community development*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.
- c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batu bara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

BAB IV

PEMBAHASAN

⁴¹ Depdikbud, 1997 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

A. Deskripsi Umum PT. Kideco Jaya Agung (KIDECO)

Di awal tahun 1980, Pemerintah Korea mendorong pelaku-pelaku bisnis untuk melebarkan kegiatannya ke luar negeri, sejalan dengan cepatnya perkembangan industri Korea, sekaligus mencari pasar baru untuk produk dan sumber energi mereka serta mendorong kemajuan produksi domestik dengan mengembangkan modal dan dukungan pemerintah ke pemerintah bagi investor tersebut. Inisiatif pemerintah tersebut mendorong Samtan untuk berpartisipasi dalam sebuah konsorsium untuk mengembangkan tambang batubara terbuka di Indonesia, dan diluar dari kerjasama itulah PT Kideco Jaya Agung (untuk selanjutnya disebut KIDECO) berdiri pada tahun 1982. KIDECO melakukan pengusahaan/pengelolaan batubara di Kabupaten Pasir, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kalimantan Timur. KIDECO adalah pemegang ijin tambang batubara dengan dasar Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (untuk selanjutnya disebut PKP2B) yang dibuat pada tahun 1982 antara Menteri pertambangan umum selaku wakil dari Pemerintah Indonesia dengan KIDECO.

Antara tahun 1983 dan 1993, KIDECO melakukan survey umum dan eksplorasi di area yg telah diijinkan, untuk mengidentifikasi area-area yang berpotensi untuk dieksploitasi. Selama periode ini, KIDECO juga menyelesaikan studi kelayakan dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk operasi

pertambangan di area Roto, termasuk fasilitas pemrosesan batubara di batu Kajang dan Terminal Batubara Tanah Merah yang berlokasi di pintu teluk Adang. Setelah tes

dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Batubara, KIDECO mendapatkan ijin beroperasi dan pada tahun 1993 memulai produksi komersialnya di area pertambangan Roto Utara. Pada tanggal 27 Juni 1997, Pemerintah mengambil alih hak dan kewajiban PTBA dan berkerjasama dengan KIDECO dibawah kontrak PKP2B. Pada tahun 1997, KIDECO memulai produksinya di area pertambangan Roto Selatan yang menunjang pesatnya kenaikan produksi batubara KIDECO hingga mencapai 18,5 juta ton pada tahun 2006.

Lokasi Perusahaan :

Site Office :

Batu Kajang, Kec. Batu Sopang. Kab. Paser

Kalimantan Timur- Indonesia

Balikpapan Office :

Gedung Auto Center Lantai 2

Jl. MT. Haryono RT 54 No. 30

Balikpapan-Kaltim, Indonesia

Jakarta Office :

Mulia tower 1701n 17 th FI

Jl. Gator subroto Kav. 9-11

Jakarta, Indonesia

Pemegang saham KIDECO saat ini adalah:

1. SAMTAN, kepemilikan saham sebesar 49 %, dengan keahliannya di sektor energi di Korea yang didapatkan melalui keberhasilannya dalam

mengembangkan dan mengoperasikan tambang batubara Korea sebelum masa penghentian operasi pada tahun 2001, memberikan peranan penting pada kesuksesan KIDECO dalam membangun KIDECO menuju arah dan operasi yang strategis.

2. Indika Group, kepemilikan saham sebesar 46%, didirikan oleh Bapak Sudwikatmono, pelaku bisnis Indonesia yang terkemuka dan menggeluti wilayah bisnis yang luas. Didirikan pada tahun 1998, Indika adalah sebuah perusahaan bereputasi tinggi di Indonesia yang bergerak di bidang industri, sbb:
 - a. Media: Indika memiliki beberapa saham di SCTV, selain memiliki Indika FM dan Indika Telemedia.
 - b. Hiburan: Indika mengelola beberapa franchise seperti Lawry's Prime Ribs, Tony Romas, Planet Hollywood.
 - c. Petrokimia dan Energi : Indika memiliki PT. Petrokimia nusantara Interindo (PENI).
 - d. Properti : Indika memiliki banyak properti komersial and industri.
3. Muji Inti Utama, kepemilikan saham sebesar 5%, adalah afiliasi Grup Perusahaan Bayan yang telah terlibat dalam industri pertambangan dan bisnis terkait lainnya selama lebih dari 20 tahun.

Kronologis PT. Kideco Jaya Agung :

1. 07 Sep. 1982 - Pembentukan PT. Kideco Jaya Agung
2. 1982 ~ 1992 - Ekplorasi, Konstruksi jalan dan fasilitas Tambang.
3. 1993 - Produksi batubara komersial pertama 1 Juta Ton
4. 1997 - Penambahan Fasilitas Produksi dengan kapasitas 9.5 Juta Ton

5. 2000 - Penambahan Fasilitas Produksi dengan kapasitas 15 Juta Ton
6. 2003 - Divestasi kepemilikan Saham sebesar 10 %
7. 2004 - Divestasi Kepemilikan Saham sebesar 41 %, Penambahan Fasilitas Produksi dengan kapasitas 19 Juta Ton
8. 2005 - Tercapainya Hasil Produksi Batubara Komersial 18.2 Juta Ton
9. 2006 - Tercapainya Hasil Produksi Batubara Komersial 18.5 Juta ton

B. Wujud Kerjasama Pengembangan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh KIDECO di Kalimantan Timur berdasarkan pasal 25 ayat (2) PKP2B

Kontribusi/multiplier effect perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan adalah adanya pengembangan masyarakat (*community development*) yang dilaksanakan KIDECO sebagai bagian dari kegiatan pertambangan. Program pengembangan masyarakat (*community development*) dipandang sebagai bagian terpenting dan integral diwujudkan KIDECO dalam Pasal 25 (2) PKP2B sebagai upaya mendukung usaha Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan daerah khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan baik dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana.

Pasal 25 ayat (2) PKP2B menyebutkan bahwa

Untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari Wilayah, BATUBARA dan Kontraktor harus berusaha untuk merencanakan setiap prasarana yang diperoleh Operasi Batubara di daerah Perjanjian dengan:

- (iii) mengkoordinasi perencanaan prasarana tersebut dengan kajian prasarana lokal dan wilayah oleh pemerintah, bersama-sama dengan setiap kajian yang dilakukan oleh badan-badan setiap kajian yang dilakukan oleh badan-badan lokal, asing, dan publik internasional serta badan swasta yang berkepentingan dan


- (iv) membantu menasehati Pemerintah, jika diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah yang mungkin dipandang berguna oleh BATUBARA dan Kontraktor bagi Operasi Batubara dan bagi industri dan kegiatan yang telah ada dan di Periode depan dalam Daerah Perjanjian.

Program *community development* dilakukan untuk memberikan kontribusi dan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat secara umum, dan khususnya disekitar wilayah operasional perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh terciptanya hubungan yang lebih kondusif dan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Berkaitan dengan pasal 25 ayat (2) PKP2B tersebut diatas, KIDECO memiliki visi dan misi dalam rangka melaksanakan *community development* tersebut.

Visi Program CD : Menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara Perusahaan dengan Masyarakat dan Pemerintah.

Misi Program CD : Memberikan nilai tambah pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat diwilayah operasional Perusahaan.

Gambar 1
Community Development Organization Structure



Sumber KIDECO, diolah tahun 2007

Dalam rangka pengembangan masyarakat di daerah sekitar tambang, KIDECO memiliki struktur organisasi, Team manager adalah Mr. Myung, Deputi general manager adalah Bapak Irawan ZA, Superintendent adalah Bapak Pasti Jaya, Supervisor disesuaikan dengan wilayah area *community development* yaitu Bapak Abu Sain dan Bapak Suryanto, tetapi dalam pelaksanaannya supervisor daerah pesisir maupun daerah daratan saling bekerjasama mengingat area daratan lebih banyak daripada area pesisir.

Manfaat yang ingin dicapai dengan adanya program pengembangan masyarakat (*community development*) adalah adanya manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pertambangan KIDECO. Wujud kerjasama pengembangan masyarakat pasal 25 ayat (2) PKP2B kerjasama sehubungan dengan prasarana wilayah dalam rangka pengembangan masyarakat dilaksanakan KIDECO bekerjasama dengan stake holder yang terkait. Di dalam pelaksanaan kerjasama, KIDECO memiliki siklus program sebagai berikut:

1. Identifikasi lingkungan sosial dan identifikasi program:

Kideco melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan secara langsung ke masing-masing lokasi sasaran. Daerah yang menjadi sasaran KIDECO dalam Program *community development* perusahaan adalah daerah disekitar wilayah opsional perusahaan. Strategi *community development* KIDECO adalah:

- a. Membuat *Community Development* teritory atau blok kontrol dari ke 10 Desa Binaan. Desa Binaan *Community Development* dan Jumlah Kepala Keluarga meliputi:

Daerah Daratan::

- 1) Kec. Batu Sopang
- 2) Desa Batu Kajang (2878 KK)
- 3) Desa Legai (139 KK)
- 4) Desa Kasungai (133 KK)
- 5) Desa Samurangau (81 KK)
- 6) Desa Rantau Bintangan (31 KK)
- 7) Desa Biu (106 KK)
- 8) Desa Keluang Lolo (631 KK)
- 9) Desa Janju (519 KK)

Daerah Pesisir


- 1) Desa Pasir Mayang (615 KK)

- b. Melakukan *community development* Identifikasi Program dilakukan KIDECO dengan bekerjasama dengan Pemerintahan desa.
- c. Membuat jadwal kunjungan *community development* secara rutin
- d. *Community Development* visit report per blok kontrol

- e. Melakukan *community development* audit atas pelaksanaan dan pencapaian proyek *community development*
2. Perancangan program:
Kideco merancang program dilakukan dengan melibatkan semua unsur steak holder, setelah dilakukan proses identifikasi, sosialisasi, diskusi, rapat, dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Masyarakat.⁴²
3. Penilaian program:
Penilaian Pagu Dana , sangat dipengaruhi kemampuan pembiayaan dalam satu tahun anggaran dan besar kecilnya dampak langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan operasional perusahaan masing-masing lokasi sasaran; dalam pelaksanaannya keterlibatan Pihak Pemerintah dan Masyarakat merupakan sinergi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.⁴³
4. Diskusi tim/unit kerja *Community Development* dengan unsur *stake holder*:
Kegiatan diskusi dilakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan/rapat antara KIDECO, dan Kepala desa serta sosialisasi dan evaluasi prioritas paket program yang direncanakan serta melakukan berbagai kegiatan kunjungan lapangan.⁴⁴
5. Persetujuan program :

Gambar 2


Mekanisme Pengajuan Program *Community Development* Khusus



⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007


⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007




Sumber: KIDECO, diolah tahun 2007

Pengajuan program *community development* khusus merupakan program yang berkelanjutan dan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, KIDECO berkoordinasi dengan desa binaannya, setiap proposal yang diajukan oleh tiap desa dimusyawarahkan dalam Musyawarah desa yang didalamnya melibatkan Masyarakat; Tokoh Masyarakat; Lembaga Desa; Lembaga Adat; Aparatur Pemerintahan Desa untuk menjaring jenis dan bentuk paket program yang diajukan terhadap Perusahaan. Setiap proposal diverifikasi KIDECO disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan diadakan pembahasan rencana program bersama (desa, KIDECO, dan Muspika), kemudian setelah terjadi kesepakatan mengenai program yang disetujui KIDECO, kemudian dibuat berita acara mengenai program-program proposal tiap desa yang disepakati, dan pelaksanaan program.

Gambar 3
Mekanisme Pengajuan Program *Community Development* Insidentil





Sumber: KIDECO, diolah tahun 2007

Pengajuan program *community development* insidental dapat dilakukan oleh Desa binaan, Organisasi masyarakat, dan LSM dengan mengajukan proposal ke KIDECO. Setelah diverifikasi dan disetujui oleh KIDECO, kemudian diberikan informasi kepada Desa, ataupun LSM dan dana diberikan kepada pihak yang membutuhkan tersebut.

Pertimbangan persetujuan program didasarkan prioritas kebutuhan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, setelah melalui berapa tahapan seleksi /evaluasi yang melibatkan semua stake holder. Dari bagan mekanisme pengajuan program diatas, jenis paket program yang direalisasikan melihat dari sifat programnya secara garis besar dapat dibedakan menjadi :⁴⁵

- 1) Insidental : Kegiatan Organisasi yang berkaitan dengan perayaan besar keagamaan dan nasional, bantuan bagi korban bencana alam, kebakaran, kegiatan sosial organisasi, dll.
- 2) Berkelanjutan : Kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan baik Fisik maupun Non Fisik.
 - a) Pembangunan Fisik ;

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO, Senin 12 November 2007

Perbaikan jalan desa, pembangunan gedung serbaguna pembangunan sarana air bersih, pembangunan kantor desa, bantuan peralatan kantor untuk kantor desa, pengadaan alat tangkap ikan (jala & perahu motor), pembangunan sarana ibadah, pembangunan posyandu, pembangunan pusban (puskesmas pembantu), pembangunan sekolah, pembangunan rumah warga.

b) Pembangunan non fisik ;

Bantuan beasiswa sekolah bagi warga yang kurang mampu (SD s/d PT), Bantuan kegiatan sosial desa, Bantuan dana operasional desa.

6. Pelaksanaan program/implementasi:

Realisasi program *community development* KIDECO pada tahun 2006 terhadap masyarakat yang ada di sekitar pertambangan adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Kecamatan Batu Sopang :

- 1) Pembangunan masjid Al-Aqsa
- 2) Rehab kantor kecamatan
- 3) Pengadaan peralatan inventaris kantor

2. Desa Legai

- 1) Bantuan dana pendidikan (SMP, SLTA, UNIV)
- 2) Bantuan kesejahteraan guru SD honorer (1 org/ Thn)
- 3) Bantuan kesejahteraan guru TPA honorer (1 org/ Thn)
- 4) Pengadaan 2(dua) set komputer SDN 004
- 5) Pengadaan bibit tanam keras/pembebasan lahan

⁴⁶ Data sekunder, dokumen pelaksanaan *community development* di KIDECO

- 6) Renovasi rumah warga (8 org)
 - 7) Subsidi modal usaha
 - 8) Pembebasan lahan untuk lokasi makam
3. Desa Samurangau :
- 1) Pembangunan rumah warga 16 unit
 - 2) Bantuan biaya pendidikan SD,SMP, SLTA
 - 3) Bantuan modal usaha pengelolaan listrik dan air bersih
 - 4) Subsidi pembangunan kantor desa
4. Desa Batu Kajang :
- 1) Renovasi kantor desa
 - 2) Bantuan biaya pendidikan (SD,SLTP,SLTA,UNIV)
 - 3) Bantuan lapangan volly ball SMP 1 Batu Kajang
 - 4) Bantuan pengadaan alat kesenian SMPN 1 Batu Kajang
 - 5) Pembuatan taluf-tenda inventaris desa
5. Desa Biu :
- 1) Pengembangan bibit sawit unggul (melibatkan 2 org penyuluh)
 - 2) Bantuan biaya pendidikan (SD,SLTP,SLTA,UNIV)
 - 3) Pembangunan 8 unit rumah
 - 4) Subsidi pembangunan 5 unit rumah warga
6. Desa Rantau Bintungan :
- 1) Pengadaan 19 unit mesin genset listrik
 - 2) Pembangunan 7 unit rumah warga
 - 3) Pengadaan 9 ekor ternak sapi bali
 - 4) Bantuan dana pendidikan (11 org siswa)

5) Bantuan pengadaan sarana penunjang Adm. Badan Pemerintahan Desa

7. Desa Kasungai :

- 1) Pembangunan kantor desa ukuran 8 x 12m (tahap I)
- 2) Bantuan dana pendidikan SD, SLTP, SLTA
- 3) Bantuan dana operasional Yafis Fathurrahman

8. Desa Janju :

- 1) Pembangunan masjid Al-Mujahidin (12 x 12m)
- 2) Pembangunan lapangan volly & bulu tangkis
- 3) Pembangunan 1 unit posyandu
- 4) Pengadaan sarana penunjang posyandu
- 5) Bantuan beasiswa berprestasi (SD, SLTP,SLTA)
- 6) Bantuan sarana penunjang belajar siswa (SDN-011)
- 7) Pelatihan dan pengembangan usaha perbengkelan

9. Desa Keluang Lolo

- 1) Pembangunan 10 unit rumah warga
- 2) Bantuan beasiswa (SLTP,SLTA, UNIV)
- 3) Bantuan kesejahteraan
- 4) Guru honor/ tenaga pengajar TK/TPA
- 5) Bantuan biaya penunjang komite sekolah
- 6) Bantuan pengembangan seni budaya
- 7) Pengadaan perlengkapan alat kesenian asli paser

10. Desa Pasir Mayang

- 1) Pengerasan jalan masuk sekolah

- 2) Pengadaan seperangkat alat las listrik
- 3) Bantuan Biaya Penunjang Komite Sekolah SD
- 4) Bantuan Sarana Penunjang Kantor Desa


Dari data realisasi *community development* pada masyarakat di sekitar pertambangan, sektor pengembangan *community development* yang dilakukan oleh Perusahaan KIDECO meliputi berbagai sektor/aspek kehidupan sosial masyarakat diantaranya :⁴⁷

1. Infra Struktur meliputi pemberian bantuan untuk peningkatan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat meliputi pembangunan jalan, pembangunan rumah untuk warga, penerangan (genset listrik), sanitasi (fasilitas air bersih) , pavingsasi dan perbaikan fasilitas umum (pembangunan kantor desa) dan lain-lain.
2. Ekonomi meliputi pelatihan dan pengembangan usaha perbengkelan, penyuluhan pengembangan bibit sawit unggul, modal untuk ternak ayam, sapi, dan lain-lain.
3. Pendidikan meliputi pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu SDM yang meliputi bantuan beasiswa mulai dari SD sampai dengan Universitas, peralatan kesenian sekolah, sarana dan prasarana olahraga siswa, bantuan kesejahteraan guru honor, bantuan biaya penunjang komite sekolah.
4. Agama meliputi bantuan renovasi dan pembangunan sarana ibadah, perayaan hari besar keagamaan, peduli ramadhan, hewan kurban untuk desa pada saat peringatan hari Idul Adha.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007

5. Kesehatan meliputi pembangunan posyandu, dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
 6. Seni & budaya meliputi pengadaan alat kesenian asli Paser
 7. Pemuda dan Olah Raga meliputi pembangunan lapangan volly dan bulutangkis
 8. Organisasi, Sosial Masyarakat, meliputi pemberian bantuan untuk kegiatan sosial meliputi bantuan paket sembako, peringatan hari besar nasional, pemberian dana hibah untuk kegiatan organisasi kelompok pemuda dan masyarakat dan lain-lain.
7. Pemantauan program

Gambar 4
Mekanisme Kontrol Program / Proyek *Community Development*



Sumber: KIDECO, diolah tahun 2007

Pemantauan program atau kontrol program terhadap pelaksanaan program di setiap desa binaan yang telah direalisasikan dapat dilakukan setiap saat dan secara reguler, sesuai dengan kebutuhan. Kontrol dilakukan antara KIDECO bekerjasama dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan

(Muspika), Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat dengan membentuk Dewan Pengawas *community development* (CD Audit team) dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan, pencapaian program dan pengendalian program . Kepala desa wajib membuat laporan kemajuan program (*progress report*).⁴⁸

8. Evaluasi

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi program *community development*, tentu dilakukan oleh divisi *community development* KIDECO, dengan menghadirkan semua stakeholder yang terkait seperti Pemerintah Daerah, Lembaga Desa dan masyarakat secara langsung. Kerjasama yang dilakukan selama ini diantara stakeholder secara umum dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi program dapat dilakukan sebelum paket program dilaksanakan, saat program berjalan dan setelah pelaksanaan program, menyesuaikan jenis dan sifat program masing-masing.⁴⁹

Penulis mendapatkan data pelaksanaan *community development* selain dari KIDECO, penulis juga mengcross-cekkan dengan Pemerintah, pada penelitian ini penulis mengambil sampel Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang, 3 Kepala Desa (Desa Samurangau, Bui dan Rantau Bintungan) di Kabupaten Pasir .

Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang memberikan keterangan bahwa:

KIDECO telah melaksanakan *community development* dan memberikan kontribusi yang besar kepada warga masyarakat yang berada di sekitar pertambangan, setiap desa binaan KIDECO memperoleh dana *community*

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suryanto, Supervisor KIDECO , Senin 12 November 2007

Development sekitar 150-200 juta yang penggunaannya disesuaikan dengan rencana anggaran yang diajukan oleh tiap desa tersebut. Setiap tahun diadakan pembahasan rencana bersama (desa, KIDECO, dan Muspika), kemudian pembuatan berita acara, dan pelaksanaan program.⁵⁰

Kepala Desa Rantau Bintangan memberikan keterangan bahwa:

KIDECO memberikan kontribusi, 150 juta per tahun mulai tahun 2001. Digunakan untuk pembangunan rumah, asal mulanya 2 rumah sekarang sudah 30 rumah, masjid, 2 lokal bangunan SD, pelebaran jalan dan lain-lain. Untuk memperoleh dana *community development* tersebut dengan mengajukan proposal lewat pemerintahan desa.⁵¹

Kepala Desa Samurangau memberikan keterangan bahwa:

KIDECO memberikan kontribusi kepada Desa Samurangau hanya berupa dana *community development*, yang dilakukan KIDECO cuma sekedarnya saja tidak seimbang dengan kekayaan daerah. Setiap tahun dari desa Samurangau mengajukan proposal ke KIDECO, dirapatkan lewat pemerintahan desa, dari desa mengajukan usulan setelah disetujui baru dana *community development* sekitar 200 juta per tahun diberikan, listrik dan air bersih ada tapi tidak efektif, kegiatan tambak dan ternak belum ada karena bantuan dari perusahaan tidak mencukupi. Proposal untuk mengembangkan perekonomian seperti kebun atau berladang susah KIDECO tidak mau kerjasama, padahal 100% masyarakat bermatapencaharian sebagai petani.⁵²

Kepala Desa Biu, memberikan keterangan bahwa:

KIDECO tidak memberikan kontribusi apapun kepada Desa Biu, tidak ada keseimbangan antara ekonomi yang sedang kita bangun dengan kekayaan yang dimiliki. Dana *community development* sebesar 150-200 juta per tahun itu kurang, tidak sebanding dengan KIDECO yang memperoleh keuntungan banyak dengan menambang di daerah kami. Mulai tahun 2007 kami tidak mau menerima dana *community development* dari KIDECO.⁵³

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Guntur , Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang , Selasa 4 September, 2007

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hairul Anwar , Kepala Desa Rantau Bintangan, Kecamatan Batu Sopang, Selasa 28 Agustus, 2007

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Kursani , Kepala Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Senin 10 September, 2007.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Aswan , Kepala Desa Biu, Kecamatan Batu Sopang, Senin 27 Agustus, 2007.

Penulis mengambil kesimpulan dari keterangan Staff Kasi Pembangunan Kecamatan Batu Sopang dan Kepala Desa Rantau Bintungan, bahwa KIDECO memberikan kontribusi kepada warga masyarakat yang berada di sekitar pertambangan. Program pengembangan masyarakat (*community development*) yang diberikan KIDECO disesuaikan dengan proposal per desa yang diajukan oleh Kepala Desa masing-masing lewat pemerintahan desa dan diadakan pembahasan rencana bersama sebelum proposal tersebut disetujui untuk dilaksanakan. Namun dana *community development* tersebut ternyata dirasa kurang dan tidak efektif bagi dua kepala desa baik desa Samurangau maupun desa Bui karena dibandingkan dengan besarnya keuntungan KIDECO, seharusnya dana *community development* lebih besar tidak hanya 100-200 juta saja per desa. Tetap ada ketidakpuasan masyarakat dana yang diharapkan seharusnya lebih besar dari dana yang diberikan perusahaan saat ini.

Pelaksanaan *community development* KIDECO juga penulis crosscek dengan 3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Dari keterangan 3 LSM, Penulis memperoleh keterangan sebagai berikut;

Lembaga Adat Pasir:

Community development KIDECO biasanya pembangunan infrastruktur yang kerjasamanya dengan pemerintah desa Kecamatan Batu Sopang seperti Sarana wilayah jalan Desa Bui yang baru, Jalur 2 Batu Kajang yang panjangnya 48 km yang anggarannya sekitar 2 M tahun 2007, perbaikan gedung sekolah, beasiswa. Kerjasama dengan LSM terutama di daerah sekitar tambang belum terbentuk karena banyak LSM yang membawa kepentingan sendiri sehingga KIDECO enggan bekerjasama. Harapan dari LAP untuk warga masyarakat sekitar tambang agar dana *community development* yang diberikan dapat berupa bantuan modal untuk ternak, modal untuk perkebunan dan lahan untuk kelapa sawit, ada balai latihan kerja, yang penting dana tersebut bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taharuddin, Sekertaris Umum Lembaga Adat Pasir, Selasa 28 Agustus, 2007

LSM Forum Warga Untuk Transparansi Kabupaten Pasir:

Community development dilaksanakan KIDECO sekitar 150 jt per tahun per desa. Tergantung permintaan desa, tiap desa berbeda ada yang minta misalnya pembangunan infrastruktur musholla jalan pos posyandu, KIDECO dalam pembangunan infrastruktur tersebut menyetujui anggaran yang dibuat oleh tiap desa dan memberi bantuan selain berbentuk uang bisa berbentuk barang semen, batubata, kayu, pasir, besi, untuk menghindari penyalahgunaan dana. Masyarakat secara umum senang dengan adanya pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan. Belum ada kerjasama dengan LSM karena banyak LSM di daerah sekitar tambang banyak yang membawa kepentingan sendiri-sendiri.⁵⁵

LSM Generasi Penyelamat Lingkungan Hidup Bumi Taka:

KIDECO melaksanakan *community development* ke desa sekitar tambang pendidikan membangun lokal-lokal SD baru, Sembako, sunatan masal, bantuan modal untuk usaha kecil ternak ayam, kambing, sapi, perkebunan karet dan kelapa sawit. Pelaksanaan *community development* tergantung proposal tiap desa. Kerjasama dalam bidang *community development* untuk LSM biasanya berupa bantuan untuk operasional. Aspirasi ke LSM kebanyakan soal tenaga kerja lokal yang belum terserap perusahaan karena banyaknya tenaga kiriman dari luar daerah karena menurut perusahaan tenaga kerja lokal belum mempunyai skill. Kalau mengenai pelaksanaan *community development* masyarakat antusias dengan program tersebut.⁵⁶

Penulis mengambil kesimpulan dari keterangan LSM, bahwa KIDECO melaksanakan pengembangan masyarakat bagi masyarakat yang ada disekitar tambang dan masyarakat secara umum merasakan manfaat dari adanya program pengembangan masyarakat. Terkait dengan LSM, yang dilakukan oleh KIDECO untuk mengembangkan LSM yang ada yaitu adanya bantuan operasional yang diberikan untuk mengembangkan LSM yang ada di sekitar tambang, bantuan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yasin , Ketua LSM Forum Warga Untuk Transparansi Kabupaten Pasir, Selasa 18 September, 2007

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Novie , Ketua LSM Generasi Penyelamat Lingkungan Hidup Bumi Taka , Rabu 26 September, 2007

operasional tersebut termasuk pada pengajuan *community development*) yang insidental.

Pada wawancara penulis dengan Kepala Dinas pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir mengenai pelaksanaan *Community Development* KIDECO maka diperoleh keterangan sebagai berikut.

Setiap pemegang KP terutama pemegang KP yang izin kegiatan tambangnya diperoleh dari Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir wajib melaksanakan *Community Development* dan pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir, apabila pemegang KP tidak melaksanakan maka Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir bisa menutup sementara wilayah KP tersebut hingga *Community Development* dilaksanakan oleh pemegang KP tersebut. KIDECO merupakan perusahaan yang perijinan pengusahaan tambangnya melalui pemerintah pusat, jadi pengawasan *Community Development* KIDECO untuk masyarakat sekitar tambang biasanya langsung dari Pemerintah. Mengenai pelaksanaan *community development* lebih detail dan lengkap di Kecamatan Batu Sopang tetapi diantaranya seperti pembangunan Infrastruktur seperti jalan, pembangunan kantor desa, kesehatan, dan pendidikan. Pemegang KP baru yang perijinan tambangnya diperoleh dari Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Pasir harus melaksanakan *community development* berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum, konsep pengembangan masyarakat ada pada pasal 54 ayat 1 dan 2.⁵⁷ Pada pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum disebutkan bahwa:

- 1) Pemegang IUP dan PUP di wilayah usaha pertambangan ikut mendukung terhadap tugas pemerintah dalam melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar tambang, penciptaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, pembinaan masyarakat serta menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah setempat yang dilaksanakan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- 2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang IUP dan pemegang PUP wajib membantu upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam:
 - a. Meningkatkan kinerja usaha masyarakat setempat;
 - b. Memberikan kesempatan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
 - c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. Mengembangkan kegiatan pelatihan dan keterampilan berdasarkan program;

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Kepala Dinas Pertambangan Batu Sopang, Jumat 24 Agustus, 2007

- e. Menyediakan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat setempat;
- f. Mengembangkan pemukiman serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Hasil wawancara penulis dengan Pihak Dinas Pertambangan Kabupaten pasir, bahwa *community development* memang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, di kabupaten pasir setiap pemegang ijin pertambangan wajib melakukan *community development* terdapat pada pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang pertambangan umum, pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Pasir. KIDECO adalah pemegang ijin tambang yang ijinnya diperoleh dari Pemerintah Pusat, sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya langsung diawasi oleh Pemerintah Pusat.

C. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Masyarakat serta Upaya Untuk Mengatasi Hambatan.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan masyarakat antara PT Kideco Jaya Agung dengan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Dari segi hukum atau aturan

Mengenai pengembangan masyarakat (*community development*) dalam substansi peraturan perundang-undangan, konsep pengembangan masyarakat terdapat pada pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam PKP2B sendiri konsep pengembangan masyarakat bagi masyarakat yang berada di sekitar pertambangan di dalam pasal 25 PKP2B

pengembangan masyarakat belum diatur secara terinci mencakup kegiatan apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat, besarnya dana yang seharusnya digunakan untuk program pengembangan masyarakat tersebut juga belum ada kesepakatan, KIDECO yang menetapkan sendiri besarnya dana yaitu berkisar antara 100-200 juta per desa.

b. Dari segi penegak hukum

- 1) Pihak Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral)

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor (KIDECO). Pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B, Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral) berfungsi sebagai pengawas dilaksanakannya pengembangan masyarakat (*community development*) tersebut, hambatan yang ada adalah butuh waktu dan kesempatan untuk mencapai daerah tambang mengingat jauhnya jarak antara Jakarta dan Kalimantan.

- 2) Pihak KIDECO

KIDECO sebagai kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat, implementasi pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*) diwujudkan oleh KIDECO sejalan dengan kegiatan pertambangan. Pelaksanaan

kerjasama pengembangan masyarakat terkandung dalam pasal 25 ayat (2) PKP2B tidak hanya bisa dilakukan oleh KIDECO sendiri, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dimana KIDECO beroperasi. Selain itu pengembangan masyarakat (*community development*) tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan karena dalam pengusahaan tambang memerlukan waktu sebelum mencapai masa eksploitasi dan mulai memperoleh keuntungan.

c. Dari segi sarana atau fasilitas

Hambatan dalam pelaksanaan pasal 25 (2) PKP2B dari segi sarana atau fasilitas Hambatan yang dialami KIDECO terkait dengan kerjasama sehubungan dengan prasarana wilayah pelaksanaan *community development* yaitu, banyaknya desa binaan, pembiayaan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Tidak tersedianya prasana dan sarana tertentu di suatu lokasi tertentu, adanya kesenjangan kegiatan pembangunan dilokasi tertentu yang dalam wilayah hukum yang sama.

d. Dari segi *culture* atau budaya masyarakat

Hambatan implementasi pengembangan masyarakat dalam rangka *community development* yaitu pengambilan keputusan dan birokrasi dari pemerintah, kultur kebiasaan yang berlangsung lama, sehingga sulit dilakukan perubahan, tingkat pendidikan yang masih minim, dan pola hidup yang cenderung konsumtif/instant, belum ada pemahaman terhadap *community development* secara harfiah dari masyarakat, LSM dan pemerintah

daerah kabupaten pasir bahwa *community development* merupakan bagi-bagi dana. Disisi lain mereka penduduk yang asli daerah terutama penduduk disekitar tambang berkeras harus bekerja di KIDECO maupun subkonnya karena mereka putra daerah maka harus didahulukan padahal skill dan knowledge mereka rendah (rata-rata lulusan SD dan malah banyak yang tidak sekolah).

2. Upaya Mengatasi Hambatan Pasal 25 ayat (2) PKP2B

a. Dari segi hukum atau aturan

Pada substansi PKP2B tentang pelaksanaan pengembangan masyarakat masih belum diatur secara terinci, Oleh karena itu perusahaan dalam implementasi *community development* mengacu dari pedoman pengembangan masyarakat yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selain itu juga melihat contoh pelaksanaan pengembangan masyarakat dari perusahaan tambang lain yang telah melaksanakan pengembangan masyarakat untuk masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang.

b. Dari segi penegak hukum

- 1) Pihak Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral)

Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral) berfungsi sebagai pengawas dilaksanakannya *community development* tersebut. Pengawasan

dilakukan secara rutin secara berkala setiap tahun. KIDECO memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*), apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh KIDECO maka Menteri memberikan warning terlebih dahulu dan apabila warning itu tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya maka pemerintah dapat membatalkan perjanjian karya dengan kontraktor apabila kontraktor tersebut tidak melaksanakan sama sekali kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

2) Pihak KIDECO

KIDECO sebagai kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat, pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B dilakukan KIDECO bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir.


c. Dari segi sarana atau fasilitas

Upaya yang dilakukan KIDECO terkait dengan kerjasama sehubungan dengan prasarana wilayah pelaksanaan *community development* dalam pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B yaitu tetap bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam KIDECO memberikan saran kepada Pemerintah mengenai pembangunan sarana dan prasarana maupun program *community development* yang lainnya sehingga pengambilan keputusan, pembiayaan bisa diefektifkan. Tidak tersedianya prasana dan sarana tertentu

di suatu lokasi tertentu, dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga kecemburuan antara desa satu dengan desa lain bisa diatasi dengan baik.

d. Dari segi *culture* atau budaya masyarakat

Selama ini tinjauan audit sosial yang dilakukan Perusahaan, Pemerintah menunjukkan adanya peningkatan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum dalam berbagai aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai hambatan, perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi dan melakukan pencerahan pola berfikir dan pola hidup kearah yang lebih baik dalam setiap kesempatan. Selain itu juga meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada disekitar pertambangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *community development* (pengembangan masyarakat) bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan terdapat pada pasal 25 ayat (2) PKP2B dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan perusahaan sejalan dengan berlangsungnya kegiatan pertambangan. Pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*), dilakukan perusahaan melalui kerjasama dengan Pemerintah dan masyarakat dimana keterlibatan masyarakat diwakili oleh Kepala desa masing-masing ditiap desa binaan KIDECO. Pelaksanaan *community development* sebagai program dalam rangka kerjasama sehubungan dengan sarana prasarana wilayah dilakukan KIDECO dengan menerapkan strategi *community development* sebagai berikut yaitu: (1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan secara langsung ke masing-masing lokasi sasaran; (2) Rancang program dilakukan dengan melibatkan semua unsur stake holder ; (3) Penilaian Pagu Dana; (4) Kegiatan diskusi dilakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan/rapat sosialisasi dan evaluasi; (5). Pertimbangan persetujuan program didasarkan prioritas kebutuhan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; (6) Pelaksanaan program; (7) Pemantauan program; (8) Evaluasi program.
2. Hambatan Pasal 25 ayat (2) PKP2B dalam rangka mewujudkan *community development*, yaitu:

e. Dari segi hukum atau aturan

Mengenai pengembangan masyarakat (*community development*) untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan dalam substansi peraturan perundang-undangan, konsep pengembangan masyarakat terdapat pada pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal Asing. Dilihat dari substansi PKP2B pasal 25 ayat (2) tentang kerjasama sehubungan prasarana wilayah menjadi acuan perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat (*community development*) tetapi di dalam pasal 25 PKP2B pengembangan masyarakat belum diatur secara terinci konsep kegiatan apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk melaksanakan *community development*.

f. Dari segi penegak hukum

- 3) Pihak Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral)

Di dalam PKP2B Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral) berfungsi sebagai pengawas dilaksanakannya *community development* tersebut terdapat hambatan jauhnya jarak antara Jakarta dan Kalimantan.

- 4) Pihak KIDECO

KIDECO dalam pasal 25 ayat (2) PKP2B tidak hanya bisa dilakukan oleh KIDECO sendiri, perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat tersebut tidak dapat

langsung dilaksanakan karena membutuhkan waktu bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan.

g. Dari segi sarana atau fasilitas

Hambatan dalam pelaksanaan pasal 25 (2) PKP2B dari segi sarana atau fasilitas Hambatan yang dialami KIDECO terkait dengan kerjasama pengembangan masyarakat yaitu, banyaknya desa binaan, pembiayaan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Tidak tersedianya prasana dan sarana tertentu di suatu lokasi tertentu, adanya kesenjangan kegiatan pembangunan dilokasi tertentu yang dalam wilayah hukum yang sama.

h. Dari segi culture atau budaya masyarakat

Hambatan pelaksanaan pengembangan masyarakat yaitu pengambilan keputusan dan birokrasi dari pemerintah, kultur kebiasaan yang berlangsung lama, sehingga sulit dilakukan perubahan, tingkat pendidikan yang masih minim, dan pola hidup yang cenderung konsumtif/instant, belum ada pemahaman terhadap *community development* secara harfiah dari masyarakat, LSM dan pemerintah daerah kabupaten pasir bahwa *community development* merupakan bagi-bagi dana dan LSM yang membawa kepentingan sendiri.

3. Upaya mengatasi hambatan Pasal 25 ayat (2) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, yaitu:

e. Dari segi hukum atau aturan

Pada substansi PKP2B tentang pelaksanaan pengembangan masyarakat masih belum diatur secara terinci, Oleh karena itu perusahaan

dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*) mengacu dari pedoman pengembangan masyarakat yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selain itu juga melihat contoh pelaksanaan pengembangan masyarakat dari perusahaan tambang lain yang telah melaksanakan pengembangan masyarakat.

f. Dari segi penegak hukum

- 3) Pihak Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral)

Pengawasan dilakukan secara rutin secara berkala setiap tahun oleh Menteri, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh KIDECO maka Pemerintah Indonesia dapat membatalkan perjanjian karya dengan kontraktor apabila kontraktor tersebut tidak melaksanakan sama sekali kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

- 4) Pihak KIDECO

Pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B dilakukan KIDECO bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir.

g. Dari segi sarana atau fasilitas

Upaya yang dilakukan KIDECO terkait dengan kerjasama sehubungan dengan prasarana wilayah pelaksanaan *community development* dalam pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B yaitu tetap bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam KIDECO memberikan saran kepada

Pemerintah mengenai pembangunan sarana dan prasarana maupun program *community development* yang lainnya sehingga pengambilan keputusan, pembiayaan bisa diefektifkan.

h. Dari segi *culture* atau budaya masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pasal 25 ayat (2) PKP2B, perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi dan melakukan pencerahan pola berfikir dan pola hidup kearah yang lebih baik dalam setiap kesempatan.

B. Saran

1. Dalam kaitannya dengan *community development*, perlu adanya format baru bagi KK maupun PKP2B yang akan datang, demikian pula dalam Undang-Undang Pertambangan. Klausula untuk program pengembangan masyarakat harus dimasukkan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dari proses awal hingga akhir pelaksanaan program ini termasuk dari segi pembiayaannya/pendanaan, wilayah cakupan program, jangka waktu program, transparansi di dalam pelaksanaan, dan pengawasan; bagi kontrak yang masih berlangsung maka harus diadakan negosiasi untuk menetapkan besarnya anggaran, rencana yang sistematis, berjangka dan terus menerus serta transparan.
2. Pemerintah untuk lebih proaktif dalam menetapkan *blue print* baik untuk pengembangan wilayah maupun dalam kerangka menuju masyarakat pasca pertambangan. *Blue print* ini merupakan rencana pokok dalam rangka untuk

mencapai *transformasi* sumberdaya. Dalam *blue print* harus tercakup batas-batas wilayah atau daerah yang akan dikembangkan. Penyusunan *blue print* harus melibatkan semua komponen masyarakat yang terkait (*stake holders*). Suara masyarakat harus menjadi pedoman dalam menetapkan arah dari *blue print*;

3. KIDECO sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan hendaknya perlu melakukan banyak sosialisasi tentang *community development* diharapkan dengan sosialisasi dukungan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan semakin membaik. Biaya untuk penyiapan *blue print* harus dianggarkan dalam anggaran *community development* Perusahaan;



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aminuddin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Badudu-Zain, 2001, *Kamus-kamus bagian Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2004, *Pedoman Pengembangan Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jakarta: Trust Communication.
- Depdikbud , 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Katili, J.A, 1983, *Sumberdaya Alam Untuk Pembangunan Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rakhmawati, N.Rosyidah, 2003, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Setiawan.R., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Simatupan, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rinek Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Sudrajat, Adjat, 2003, *Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung: LPM Unpad.

Qirom Syamsudin Meliala.A., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum Daerah.

Internet:

Arif Budimanta, *Evolusi Community Development Di Industri Energi dan Sumberdaya Mineral*, 2004, Mineral dan Energi Vol.2/No.2, h.4

Administrator, *Community Development dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, <http://www.migasindonesia.com> (13Mei 2007)

Berita Kampanye, *Masyarakat Paser Bangkit Melawan Batubara*, <http://www.minergynews.com> (12 November 2006)

Kideco, *Profil Perusahaan KIDECO*, <http://www.kideco.com>, (12 November 2006)

Mawarni, Agnes, *Community development dalam dunia Pertambangan*, 2001, <http://www.suarapembaruandaily.com> (14 September 2006)

Road Map Sektor Pertambangan, *Hubungan Perusahaan Dengan Lingkungan Sosial Di Sekitar Lokasi Tambang*, 2004, <http://www.dpmb.esdm.go.id>, (12 November 2006)

